



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/621
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kendal

Semarang, 14 Maret 2024
Kepada
Yth. Bupati Kendal

di -
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/550/Hk tanggal 29 Februari 2024 Perihal Fasilitasi Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 15 agar disempurnakan menjadi:
 15. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak yang tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar di wilayah Daerah.
2. Pasal 4 frasa "(NSR)", frasa "(HDPP)", dan frasa "(NS)" agar dihapus.
3. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan Bank Persepsi dan Bank yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 1.
4. Pasal 15 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Reklame, Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

